



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2023**

**NOMOR : PE.09.03/LHP- 410/PW27/6/2023
TANGGAL : 5 DESEMBER 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, 98312

Telepon : (0986) 2217088; Faksimile : (0986) 2217087

Email : papua.barat@bpkp.go.id Website: <https://www.bpkp.go.id/pabar.bpkp>

Nomor : PE.09.03/LHP- 410/PW27/6/2023

5 Desember 2023

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2023

Yth. Bupati Manokwari
di Manokwari

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 790/108 tanggal 19 Juni 2023 hal Permohonan Evaluasi;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PE.09.02/ST-497/PW27/6/2023 tanggal 5 Juli 2023.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dilaksanakan selama 19 hari kerja mulai tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil penilaian mandiri (PM) kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari atas 18 (delapan belas) topik untuk periode PM tahun 2023;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
3. Kecukupan bukti pendukung (*evidence*) setiap topik kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari atas 18 topik untuk periode PM tahun 2022 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2023;
4. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung (*evidence*) pemenuhan topik merupakan tanggung jawab pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung (*evidence*), observasi, wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari, survey kuesioner kepada *stakeholder* untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP, serta ekspos kepada tim Panel Perwakilan untuk memberikan kesimpulan hasil evaluasi.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
A. Pembinaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat			
1	Workshop Penilaian Kapabilitas APIP sesuai Perban 8 Tahun	ST-59/PW27/6/2022 tanggal 15 Februari	KET-361/PW27/6/2022 tanggal 25 Februari

No.	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
	2021 (secara daring)	2022	2022
2	Bimbingan Teknis Sesuai Perban 8 Tahun 2021	ST-68/PW27/6/2022 tanggal 17 Februari 2022	LBA-66/PW27/6/2022 tanggal 18 Maret 2022
3	<i>Workshop</i> Penggunaan Aplikasi PK-APIP (secara daring)	ST-165/PW27/6/2022 tanggal 11 April 2022	KET-632/PW27/6/2022 tanggal 19 April 2022
4	Monitoring Area of Improvement (AOI) Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari	PE.07.02/ST-51/PW27/6/2023 tanggal 6 Februari 2023	PE.07.03/LHP-35/PW27/6/2023 tanggal 6 Maret 2023
5	<i>Workshop</i> Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) bagi APIP (secara daring)	Surat Undangan PE.13.02/S-184/PW27/2023 tanggal 13 Februari 2023	-
B. Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari			
1	Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Manokwari Tahun 2022	710.3/020/INSPEK/2022 tanggal 9 Mei 2022	Surat permintaan evaluasi 703/223 tanggal 13 Juli 2022 Permintaan Evaluasi
2	Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Manokwari Tahun 2023	700/14/INSPEK/2023 tanggal 11 Mei 2023	Surat permintaan evaluasi 790/108 tanggal 19 Juni 2023
C. Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat			
1	Evaluasi atas Hasil PM Kapabilitas APIP Tahun 2022	PE.09.01/ST-332/PW27/6/2022 tanggal 20 Juli 2022	PE.09.03/LHP-418/PW27/6/2022 tanggal 5 Desember 2022
2	Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2023	PE.09.02/ST-497/PW27/6/2023 tanggal 5 Juli 2023	Dalam proses

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari, diperoleh simpulan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari berada pada “Level 3” dengan Skor “3,420” sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,420

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari berada pada “Level 3” dengan Skor “3,180” sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor PM	Skor hasil Evaluasi
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)				
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,720	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,240	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)				
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	1,200
Simpulan Entitas		3	3,420	3.180

Koreksi skor penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari disebabkan kurangnya bukti pemenuhan atas elemen praktik profesional dan akuntabilitas dan manajemen kinerja.

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari pemenuhan atas 18 topik pada aspek-aspek penilaian yang menunjukkan formalitas kebijakan dan kualitas kebijakan serta terimplementasikannya beberapa topik sebagaimana rincian berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)								
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	√	√	√	√		4
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	√	√	√	√		
2	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	√	√	√			3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	√	√	√			
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	√	√	√			3
		6. Pelaksanaan Anggaran	√	√	√			
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	√	√	√			
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	√	√	√			
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	√	√	√			3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	√	√	√			
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	√	√	√			
5	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	√	√	√			3
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	√	√	√			
		14. Hubungan Pelaporan	√	√	√			
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)								
6	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	√	√	√			3
		16. Audit Kinerja (Performance Auditing)	√	√	√			
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	√	√	√			
		18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)	√	√	√			

H. Topik yang sudah terimplementasikan secara baik

Topik yang sudah terimplementasikan secara baik atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat 2 (dua) topik terkait elemen pengelolaan SDM, yaitu:

1) Perencanaan SDM APIP

Topik perencanaan SDM mencakup Identifikasi kebutuhan, prosedur rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran perencanaan SDM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan terkait perencanaan SDM APIP yaitu:
 - Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 188.4/56/3/2019 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Tahun 2019;
 - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 800/186/IK-Mkw tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Kebijakan analisis jabatan telah mencakup inventarisasi/pengumpulan, pelaksanaan dan analisis jabatan dan beban kerja, pengolahan data, verifikasi data analisis, penyempurnaan hasil analisis, presentasi dan penetapan hasil analisis. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari.

- b) Perencanaan SDM dilaksanakan dengan melakukan analisis beban kerja dan identifikasi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Dari penghitungan kebutuhan JFA diperoleh rekomendasi kebutuhan JFA sesuai Surat Kepala BPKP Nomor S-537/K/JF/2021 tanggal 20 April 2020 hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Manokwari .
- c) Pengangkatan auditor telah dilaksanakan melalui jalur *inpassing* dan perpindahan. Pegawai yang direkrut telah ditempatkan pada Inspektur Pembantu Wilayah dalam bentuk Nota Dinas Inspektur Kabupaten Manokwari tentang penempatan tugas masing-masing auditor dan staf lainnya.

2) Pengembangan SDM Profesional APIP

Topik pengembangan SDM APIP mencakup upaya secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan,

dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran pengembangan SDM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang program pengembangan SDM yaitu Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 800/186/IK-Mkw tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- b) Pedoman rencana dan realisasi diklat mengatur kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam aktivitas pengawasan dan jumlah jam pelatihan minimal yang wajib dipenuhi setiap individu auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari;
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah merealisasikan kegiatan pengembangan SDM dengan menyusun peta kompetensi, rencana diklat tahun 2023, menyelenggarakan diklat teknis substantif, aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi seperti AAIPI serta mengimplementasikan pemberian penghargaan tim dan individu terbaik periode tahun 2023.

b. Elemen Praktik Profesional

Terdapat 2 (dua) topik terkait praktik profesional, yaitu:

1) Perencanaan Pengawasan

Topik perencanaan pengawasan mencakup penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran perencanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan perencanaan pengawasan yaitu pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah menyusun PKPT tahun 2023;
- c) PKPT tahun 2023 telah disusun berbasis risiko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perencanaan pengawasan mempertimbangkan risiko berdasarkan faktor-faktor risiko yaitu anggaran OPD, keterkaitan dengan indikator tujuan/sasaran pemda, RPJMN, dan yang termasuk sektor unggulan daerah, tindak lanjut temuan, potensi fraud dan kasus hukum, isu terkini, dan pertimbangan dari pihak manajemen daerah;
- Identifikasi dan analisis berdasarkan ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) dan ditentukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya.

Perencanaan pengawasan yang telah selesai disusun selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Perencanaan pengawasan tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 700/80/2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023.

2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran program penjaminan dan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) yaitu Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 800/186/IK-Mkw tentang Pedoman Pengelolaan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Manokwari;
- b) Kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan diimplementasikan dalam dokumen program kerja audit, reviu berjenjang konsep laporan hasil pengawasan, dan reviu antar irban.

- c) Program penjaminan dan peningkatan kualitas eksternal diimplementasikan dalam bentuk Telaah Sejawat Eksternal (TSE) antar APIP kabupaten. Kegiatan telaah sejawat eksternal mengacu pada Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern (AAIPI).

Dalam kegiatan telaah sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari menilai Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat pada bulan September 2021 dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dinilai oleh Inspektorat Daerah Kota Sorong pada bulan Juni 2022. Hasil telaah sejawat eksternal dilakukan *Quality Control* (QC) oleh DPW AAIPI Provinsi Papua Barat. Selain itu juga dilakukan survey terhadap peran dan layanan APIP kepada mitra kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari untuk menilai tingkat kepercayaan dan kualitas peran/layanan APIP.

- c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Terdapat 4 (empat) topik terkait akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu:

- 1) Rencana kerja dan anggaran APIP

Topik rencana kerja dan anggaran APIP mencakup penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat dokumen kebijakan perencanaan kerja dan anggaran seperti Rencana Kerja (Renja) dan RKA tahun 2023;
- b) RKA tahun 2023 selaras dengan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) dan RKA tahun 2023 mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai, aktivitas yang relevan, dan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- c) Renja dan RKA tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan PKPT tahun 2023 serta menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

2) Pelaksanaan Anggaran

Topik pelaksanaan anggaran mencakup sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Telah memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Kebijakan pelaksanaan anggaran telah mengatur prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari menggunakan sistem pelaksanaan anggaran berupa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- c) Sistem pelaksanaan anggaran yang diimplementasikan telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Pemerintah Kabupaten Manokwari serta pelaporannya. Termasuk di dalamnya mengadministrasikan keseluruhan biaya pengawasan intern sehingga menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat, memantau realisasi biaya dengan anggaran, dan pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

3) Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Topik sistem pengukuran kinerja APIP mencakup pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran sistem pengukuran kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektur Kabupaten Manokwari tahun 2023 telah ditetapkan oleh Bupati Manokwari. Penetapan Perkin tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b) Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 telah berorientasi hasil dan dilaksanakan *cascading* pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Irban dan pejabat struktural lainnya. Perjanjian kinerja juga ditetapkan pada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023;
- c) Capaian kinerja dalam perjanjian kinerja telah diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2022. Sistem pengukuran kinerja telah digunakan untuk mengukur kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dan individu serta dipantau dan dilaporkan secara berkala.

4) Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D

Topik pelaporan kepada manajemen K/L/D mencakup komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran pelaporan kepada manajemen di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen berupa Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah menyusun laporan kinerja (LKj) tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Bupati;
- c) LKj tahun 2022 telah menggambarkan pengelolaan keuangan dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya).

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Terdapat 3 (tiga) topik terkait budaya dan hubungan organisasi, yaitu:

1) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Topik pengelolaan komunikasi intern APIP mencakup pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran pengelolaan komunikasi intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah memiliki kebijakan terkait struktur organisasi yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari, Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 066/01 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat Kabupaten Manokwari, dan SOP tentang Penyiapan Penugasan;
- b) Struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP. Selain itu, juga terdapat kebijakan koordinasi dan komunikasi internal APIP mengatur hubungan intern yang dinamis;
- c) Pola komunikasi intern telah diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan intern melalui pembekalan kepada tim audit, rapat internal, apel rutin, maupun dalam bentuk grup *Whatsapp*. Pola koordinasi dan sistem komunikasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan.

2) Hubungan APIP dengan Manajemen

Topik hubungan APIP dengan manajemen mencakup partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen pemerintah daerah untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dengan manajemen di lingkungan Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan tentang komunikasi/hubungan antara pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dengan pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari;

- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah berpartisipasi dalam forum bersama di lingkungan Pemerintah Daerah seperti rapat Satgas Saber Pungli dan apel bersama;
 - c) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah berpartisipasi dalam komite organisasi strategis sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 061.1/479/2021 tentang Pembentukan Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Anti Korupsi dan Pungutan Liar bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi di Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- 3) Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Topik koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan mencakup aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran koordinasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan adalah sebagai berikut:

- a) Telah terdapat kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- b) Piagam Audit Internal mengatur kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan;
- c) Kegiatan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan seperti Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Rakorwasda Inspektorat Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Terdapat 3 (tiga) topik terkait struktur tata kelola, yaitu:

1) Mekanisme Pendanaan

Topik mekanisme pendanaan mencakup proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran mekanisme pendanaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran terlihat pada anggaran tahun 2023 yang mengalokasikan RKA tahun 2023;
- c) Anggaran telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance* dan *consulting services*).

2) Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Topik akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM mencakup Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- b) Kebijakan telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM. Selain itu, terdapat kebijakan penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi berupa Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor

800/183/IK-Mkw tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penyelesaian Proses Pemeriksaan Yang Terhambat Karena Auditi Tidak Bersedia Diperiksa Dan/Atau Tidak Menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan;

- c) Dalam melakukan penugasan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi.

3) Hubungan Pelaporan

Topik hubungan pelaporan mencakup hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran hubungan pelaporan di Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kabupaten Manokwari yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari;
- b) Kebijakan pelaporan dan komunikasi telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen;
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah menyampaikan laporan kegiatan pengawasannya berupa Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Inspektorat Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 700/218/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan telah menyampaikannya kepada Bupati Manokwari.

- 2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) Terdapat 4 (empat) topik yang terkait komponen dukungan pengawasan (*Enabler*) dan kualitas pengawasan (*Result*) yang merupakan elemen peran dan layanan, yaitu:

a. *Audit Ketaatan (Compliance Auditing)*

APIP melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki *Internal Audit Charter (IAC)*/Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang di dalamnya memuat mandat audit ketaatan;
- 2) Terdapat pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan berupa Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Manokwari Nomor 821/153.a/SK/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Reguler/Audit Ketaatan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Manokwari. Pedoman telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan audit ketaatan. Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari melaksanakan audit ketaatan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 094/031/SPT-IK tanggal 5 Juni 2023 tentang Audit Kepegawaian pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023. Atas penugasan tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 790/28 tanggal 14 Agustus 2023.

Kegiatan audit ketaatan menghasilkan temuan seperti:

- a) Proses pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu dan kepangkatan belum sepenuhnya sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b) Proses pengembangan karir belum sepenuhnya sesuai dengan norma, pedoman, dan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- c) Pelaksanaan diklat bagi ASN belum sepenuhnya sesuai dengan norma, pedoman, dan prosedur sebagaimana disebutkan dalam

pasal 69 dan 70 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d) Pelaksanaan promosi PNS belum sepenuhnya mematuhi norma, pedoman, dan prosedur pengembangan karier;
- e) Sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari belum sepenuhnya mematuhi norma, pedoman, dan prosedur penilaian kinerja PNS;
- f) Proses penggajian dan pemberian tunjangan belum sepenuhnya mematuhi norma, pedoman, dan prosedur penilaian kinerja PNS;
- g) Terdapat aparat Distrik dan pegawai puskesmas pada Distrik Mubrani, Kebar, Senopi, dan Amberbaken yang masih menerima gaji di Pemerintah Kabupaten Manokwari hingga saat ini.

Dari temuan audit tersebut telah disarankan rekomendasi perbaikan dengan:

- a) Menyusun regulasi terkait standar kompetensi jabatan untuk proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural;
- b) Menyusun SOP/regulasi daerah yang mengatur tentang tata cara mutasi dan sanksi terhadap ketidaktaatan PNS dalam proses mutasi;
- c) Lebih cermat melakukan verifikasi terhadap proses pembayaran gaji dan tunjangan;
- d) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data ASN yang telah mutasi keluar namun masih menerima gaji dan tunjangan di Kabupaten Manokwari.

Selain melakukan *probity audit*, Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari juga melaksanakan audit ketaatan berupa audit investigatif atas pengelolaan keuangan bantuan operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Amban tahun anggaran 2022.

b. Audit Kinerja (*Performance Auditing*)

APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran Audit Kinerja (*Performance Auditing*) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki *Internal Audit Charter* (IAC)/Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018

tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang di dalamnya memuat mandat audit kinerja;

- 2) Terdapat pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja berupa Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 710/105 tentang Pedoman Audit Kinerja Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari. Pedoman telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 094/025/SPT-IK tanggal 22 Mei 2023 tentang Audit Kinerja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Atas penugasan tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 700/118 tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan audit kinerja menghasilkan temuan seperti:
 - a) Proses rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai belum dilaksanakan;
 - b) Evaluasi supervisi terhadap kinerja belum seluruhnya dilaksanakan;
 - c) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari belum melaksanakan penetapan tujuan pada tingkat kegiatan dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan instansi;
 - d) Pegawai belum memiliki prosedur kompetensi yang tepat;
 - e) Dalam menduduki jabatan tidak menggunakan persyaratan jabatan dan penetapan kinerja;
 - f) Informasi dari sumber internal dan eksternal yang didapat belum disampaikan kepada pimpinan instansi.

Dari temuan audit tersebut telah disarankan/direkomendasikan sebagai berikut:

- a) Menyusun Peraturan Bupati tentang pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Manokwari;
- b) Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan tim kerja /panitia dalam pembangunan destinasi pariwisata;
- c) Memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata untuk Menyusun laporan akhir kegiatan dan pemanfaatannya;

- d) Memerintahkan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Kerangka Acuan Kerja setiap tahunnya;
- e) Memerintahkan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mencantumkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen perencanaan.

Tindak lanjut atas temuan masih dalam proses monitoring.

c. Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)

APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengkoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki *Internal Audit Charter* (IAC)/Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang di dalamnya memuat mandat asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC);
- 2) Kebijakan pelaksanaan asurans atas GRC juga didukung dengan pedoman/petunjuk pelaksanaannya seperti SOP Reviu LAKIP (KEP-IK/188.4/07/MKW/II/2016), SOP Reviu LKPD (KEP-IK/188.4/05/MKW/II/2016), dan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Penilaian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan asurans atas GRC. Sebagai *evidence*, pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari melaksanakan asurans atas GRC sebagai berikut:

- a) Reviu LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2022 sesuai SPT Nomor 094/011/SPT-IK tanggal 24 Januari 2023 dan LHR Nomor 790/08 tanggal 10 Maret 2023;
- b) Reviu Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2022 sesuai SPT Nomor 094/004/SPT-IK tanggal 27 Januari 2023 dan LHR 709/35/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- c) Reviu RKA Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2023 sesuai SPT Nomor 094/097/SPT-IK tanggal 21 November 2022 dan LHR Nomor 790/55 tanggal 9 Desember 2022;
- d) Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Kabupaten Manokwari Tahun 2023 berdasarkan SPT Nomor 094/068/SEPerti-ik tanggal 22 September 2023 dan LHE Nomor 700/1209 tanggal 12 Oktober 2023

Hasil evaluasi/penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun Anggaran 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu 3,864;
- Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu 3,991;
- Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu 2,126

Atas hasil penjaminan kualitas tersebut, sedang dilaksanakan evaluasi oleh Bidang APD.

Pemerintah Kabupaten Manokwari telah memiliki kebijakan terkait penerapan manajemen risiko yaitu Peraturan Bupati Manokwari Nomor 216 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

d. Jasa Konsultansi (*Consulting Services*)

APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dari hasil evaluasi, diperoleh gambaran Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki *Internal Audit Charter* (IAC)/Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Manokwari yang di dalamnya memuat kewenangan melaksanakan jasa/layanan konsultansi (*consulting services*);

- 2) Telah memiliki kebijakan pendukung lainnya seperti SOP Kegiatan *Consulting* Nomor 065/277 tanggal 31 Oktober 2018 dan Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan jasa konsultansi, yang kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Layanan jasa konsultansi di kantor sendiri;
 - b) Pendampingan Pengisian E-Filling LHKPN di lingkungan Kabupaten Manokwari (SPT Nomor 094/056/SPT-IK tanggal 21 Oktober 2021);

I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Penjelasan atas Aoi masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Topik : Pengembangan SDM Profesional APiP

Area yang masih perlu perbaikan/peningkatan atau *Area of Improvement (Aoi)* atas topik pengembangan SDM profesional APiP adalah pentingnya pengembangan SDM terkait dengan kebutuhan pengawasan. Untuk itu, kami sarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi.

b. Elemen Praktik Profesional

Topik : Perencanaan Pengawasan

Area yang masih perlu perbaikan/peningkatan atau *Area of Improvement (Aoi)* atas topik perencanaan pengawasan adalah PKPT sudah berbasis risiko dan telah merencanakan audit kinerja, namun risiko yang diperhitungkan masih berdasarkan faktor-faktor risiko yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari. Penghitungan risiko belum menggunakan *risk register* karena belum diterapkannya *risk register* pada seluruh sasaran strategis pemda. Untuk itu, kami sarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari memperhitungkan risiko berdasarkan *risk*

register sasaran strategis pemda. Penyusunan perencanaan berbasis risiko dapat mengacu Peraturan Deputi Bidang PPKD Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. PKPT tahun berikutnya juga diharapkan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah.

c. Elemen Akuntabilitas Dan Manajemen Kinerja

Topik : Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Area yang masih perlu perbaikan/peningkatan atau *Area of Improvement (Aoi)* atas topik perencanaan pengawasan adalah belum ditetapkannya target kapabilitas APIP level 3 pada perjanjian kinerja Inspektorat. Untuk itu, kami sarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari menetapkan indikator kinerja Inspektorat yang lebih relevan dengan perannya dalam mengawal tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern, serta mengacu pada Jakwas dari Kementerian Dalam Negeri.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)

Terdapat beberapa hal yang masih perlu perbaikan seperti ruang lingkup, kualitas temuan, dan rekomendasi. Untuk itu kami sarankan:

- 1) Audit ketaatan yang dilaksanakan agar mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti: probity audit PBJ/program yang bersifat strategis dan dilakukan terhadap nilai anggaran yang cukup besar serta rekomendasi yang diberikan dapat mencegah terjadinya fraud.
- 2) Rekomendasi hasil audit ketaatan hendaknya mempertimbangkan agar tidak terjadi temuan yang berulang dan meningkatkan perbaikan GRC.
- 3) Perlu meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang PPKD Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan.

b. Audit Kinerja (Performance Auditing)

Terdapat beberapa hal yang masih perlu perbaikan seperti penentuan ruang lingkup, indikator, serta kualitas rekomendasi dan temuan audit kinerja. Untuk itu kami sarankan:

- 1) Audit kinerja agar dilakukan terhadap program lintas sektoral dan program unggulan/strategis Pemerintah Daerah.
 - 2) Kualitas audit kinerja agar ditingkatkan dengan lebih mendalami penyebab hakiki tidak tercapainya target kinerja melalui *Root Cause Analysis* (RCA) dan risiko yang menghambat pencapaian tujuan.
 - 3) Indikator, temuan, dan rekomendasi audit kinerja agar dikaitkan dengan hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian serta dimanfaatkan dalam perumusan TAO sehingga hasil pengawasan berkolerasi dengan efektif atau tidaknya Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- c. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)
- Asurans atas GRC telah dilakukan melalui Reviu RKA, Reviu LKPD, Penilaian RB, Evaluasi LKj, dan Penjaminan Kualitas (PK) atas SPIP terintegrasi. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Asurans atas GRC kami menyarankan Inspektorat Kabupaten Manokwari mendorong manajemen daerah melakukan Penilaian Mandiri (PM) atas penyelenggaraan SPIP setiap tahunnya dan menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi).
- d. Jasa Konsultansi (Consulting Services)
- Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan jasa konsultansi kami menyarankan:
- 1) Pelaksanaan jasa konsultansi di kantor sendiri agar didokumentasikan untuk menjaga akuntabilitas. Sekurang-kurangnya memuat pihak yang bertanya, masalah yang dipertanyakan, dan jawaban yang diberikan.
 - 2) Membuat perencanaan dalam PKPT berupa pemberian jasa konsultansi kepada pihak luar atas masalah-masalah sebelumnya yang dianggap penting, misal fasilitasi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) di OPD.
 - 3) Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultansi agar dapat menjadi rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan bagi stakeholders.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari memiliki indikator tata kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No	Indikator Tata Kelola Pemerintahan	2020	2021	2022
1	Nilai Maturitas SPIP	2,44	2,44	2,769
2	Indeks MR	2,16	2,16	2,53
3	IEPK	2,26	2,26	1,91
4	Skor LKJIP	CC	CC	CC
5	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
6	Level Kapabilitas APIP	2	2	3
7	Skor RB		C	C
8	Skor MCP	0,65	0,52	0,65
9	TL BPK		75%	

K. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*) yakni sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi Peraturan Bupati Manokwari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari sehingga peningkatan kapabilitas APIP sejalan dengan peningkatan maturitas SPIP Terintegrasi.
2. Perlunya secara berkala melakukan penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan pengawasan yang dinamis, termasuk penyesuaian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Dengan demikian, maka Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari dapat dinyatakan memenuhi Kapabilitas Level 3 dengan Skor “3,180” dengan beberapa catatan. Atas *Area of Improvement (Aoi)* tersebut, disarankan kepada Inspektur Kabupaten Manokwari untuk merumuskan rencana aksi dan melaksanakan tindak lanjutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lepot Setyanto

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam PMK selaku Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Manokwari.

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239